



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 611 B /UN26.15/KP/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA EDUCATION DATA BASE (EDD)
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa pada setiap kegiatan dalam pengelolaan data base pada Fakultas Teknik Universitas Lampung harus dilaksanakan secara baik dan terarah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya sebuah Tim Pelaksana Education Data Base (EDD);
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim Pelaksana Education Data Base (EDD) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2021;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA EDUCATION DATA BASE (EDD) PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Pelaksana Education Data Base (EDD) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2021, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Education Data Base (EDD) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2021, melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Dekan melalui wakil dekan bidang akademik dan kerja sama FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Oktober 2021



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. Ketua Program Studi dilingkungan FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 6118 /UN26.15/KP/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA EDUCATION
DATA BASE (EDD) PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021;

Pengarah : Prof. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D.
Penanggung Jawab : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.
Wakil Penanggung Jawab : 1. Dr. Ahmad Zaenudin, M.Si.
: 2. Dr. Masdar Helmi, S.T., D.E.A.
Ketua Pelaksana : Makmun Murod, S.E.

Seksi Acara : 1. Legino, S.T.
: 2. David Candra, SP., M.P.

Kesekretariatan
Koordinator : Yustina Hermeni, S.E.
Anggota : 1. Ima Nilawati, S.I. Kom.
: 2. Nurhesti Santika, S.Pd.
: 4. Mukti Handayani, S.T.
: 5. Dito Hadisurya, S.T.

Seksi Perlengkapan
Koordinator : Mohan Tsera, S.Pd.
Anggota : 1. Erwanto, S.Si.
: 2. Dedi Afriansyah
: 3. Andika Setiawan
: 4. Fatimah

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Oktober 2021



SUHARNO
NIP 1962071719870310021